



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 84 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dilaksanakan penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikan;
 - b. Meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;

- c. Melaksanakan proses penghapusan barang inventaris milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membuat Berita Acara setiap proses penghapusan barang inventaris milik daerah;
- e. Menyampaikan laporan hasil penghapusan barang inventaris milik daerah kepada Bupati Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 84 /ICPTS / II / 2013
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	2.	3.	4.
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	KETUA	
2.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	WAKIL KETUA	
3.	KASUBBAG. PENGAMANAN ASET PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	SEKRETARIS	
4.	KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS YANG BERSANGKUTAN .	ANGGOTA TIDAK TETAP	
5.	KASI PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.	ANGGOTA	
6.	KASI PERENCANAAN TEKNIK KECIPTA KARYAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.	ANGGOTA	
7.	KASI GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.	ANGGOTA	
8.	STAF BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG.	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,


H. HERLIYAN SALEH